

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1 Pedoman Wawancara

#### **TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN PEMILIK POHON (PENJUAL) DI DESA WONOGIRI KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG**

Daftar Pertanyaan :

- 1) Bisa dijelaskan bagaimana sistem tebasan buah mangga di Desa Wonogiri?
- 2) Sejak kapan Bapak/Ibu mulai melakukan jual beli buah mangga dengan sistem tebasan?
- 3) Bagaimana cara Bapak/Ibu menentukan harga jual dalam sistem tebasan?
- 4) Apakah Bapak/Ibu merasa sistem ini sudah adil bagi kedua belah pihak? Mengapa?
- 5) Pernahkah terjadi perselisihan atau ketidakpuasan dari pihak pembeli setelah panen? Bagaimana diselesaikan?
- 6) Bagaimana Bapak/Ibu menjaga kejujuran dalam menjelaskan kondisi pohon atau buah yang dijual?
- 7) Menurut Bapak/Ibu, apakah praktik ini sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti saling ridha, kejujuran, dan tanggung jawab?
- 8) Dimana proses jual beli buah mangga ini biasa dilakukan? Jelaskan!

**TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN PENEBAS (PEMBELI)  
DI DESA WONOGIRI KECAMATAN AMPELGADING  
KABUPATEN PEMALANG**

Daftar Pertanyaan:

1. Apa alasan Bapak/Ibu lebih memilih sistem tebasan dibanding sistem jual beli per kilogram atau per buah?
2. Bagaimana Bapak/Ibu menaksir jumlah dan kualitas buah yang masih di atas pohon?
3. Apakah Bapak/Ibu merasa sistem ini adil untuk pembeli? Pernahkah mengalami kerugian?
4. Bagaimana cara Bapak/Ibu memastikan tidak ada unsur penipuan dalam transaksi ini?
5. Apakah terjadi negosiasi dalam proses akad jual beli, atau hanya mengikuti tawaran dari pemilik pohon?
6. Dalam pandangan Bapak/Ibu, apakah sistem ini sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam Islam?

**TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN TOKOH AGAMA DI  
DESA WONOGIRI KECAMATAN AMPELGADING  
KABUPATEN PEMALANG**

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana pendapat Bapak mengenai jual beli sistem tebas yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Wonogiri?
2. Apakah menurut Bapak jual beli seperti ini dapat dikatakan sah?
3. Apakah jual beli sistem tebas ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat Desa Wonogiri?
4. Sudah berapa banyak warga yang melakukan sistem jual beli secara tebasan ini?
5. Apakah yang melakukan sistem tebas merupakan masyarakat asli Desa Wonogiri?

## Lampiran 2 Hasil Wawancara

### HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : Sabtu, 03 Mei 2025  
Waktu Pelaksanaan : Pukul 08.00 WIB s/d Selesai  
Tempat Pelaksanaan : Rumah Ibu Pariyah (Dusun Jetis RT. 006 RW. 001  
Desa Wonogiri)  
Narasumber : Ibu Pariyah (Pemilik Pohon)  
Pewawancara : Latifatus Sa'adah

1. Bisa dijelaskan bagaimana sistem tebasan buah mangga di Desa Wonogiri?

Jawaban : Jual beli tebasan dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pembeli (penebas) dan pemilik pohon (penjual), dengan objeknya buah mangga yang masih berada di atas pohon, dimana pembeli merupakan orang yang sudah paham akan perkiraan jumlah buah mangga yang berada di atas pohon

2. Sejak kapan Bapak/Ibu mulai melakukan jual beli buah mangga dengan sistem tebasan?

Jawaban : Saya sudah lama melakukan jual beli tebasan buah mangga

3. Bagaimana cara Bapak/Ibu menentukan harga jual dalam sistem tebasan?

Jawaban : Yang menentukan harga biasanya dari Penebas, saya hanya menawar dengan harga yang lebih tinggi.

4. Apakah Bapak/Ibu merasa sistem ini sudah adil bagi kedua belah pihak?

Jawaban : Sudah adil.

5. Pernahkah terjadi perselisihan atau ketidakpuasan dari pihak pembeli setelah panen?

Jawaban : Tidak pernah. Selama ini proses jual beli tebasan buah mangga yang dilakukan di Desa Wonogiri

Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Jaya yang dilakukan dengan pembayaran sistem DP ataupun langsung dibayarkan saat itu juga belum pernah ada permasalahan atau konflik antara pemilik pohon dan penebas, baik konflik masalah keterlambatan pembayaran atau yang tidak sesuai dengan kesepakatan diawal. Intinya sama-sama saling memahami.

6. Bagaimana Bapak/Ibu menjaga kejujuran dalam menjelaskan kondisi pohon atau buah yang dijual?

Jawaban : Ya saya menunjukkan apa adanya pohon buah mangga saya dikebun yang saya miliki

7. Menurut Bapak/Ibu, apakah praktik ini sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti saling ridha, kejujuran, dan tanggung jawab?

Jawaban : Ya, sudah sesuai

8. Dimana proses jual beli buah mangga ini biasa dilakukan? Mohon dijelaskan!

Jawaban : Biasanya dilakukan dirumah. Kemudian proses transaksi jual beli yang pernah saya lakukan biasanya penebas mengatakan akan membeli buah mangga milik saya yang masih dipohon seharga sekian. Kemudian pemilik pohon menyepakati harga tersebut. Kemudian pembayaran dilakukan saat itu juga, dan penebas langsung memetik buah mangga dihari yang sama setelah proses pembayaran dilakukan

## HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : Minggu, 04 Mei 2025  
Waktu Pelaksanaan : Pukul 13.00 WIB s/d Selesai  
Tempat Pelaksanaan : Rumah Ibu Darsinah (Dusun Kepuh RT. 005 RW. 004  
Desa Wonogiri)  
Narasumber : Ibu Darsinah (Pemilik Pohon)  
Pewawancara : Latifatus Sa'adah

1. Bisa dijelaskan bagaimana sistem tebasan buah mangga di Desa Wonogiri?

Jawaban : Jual beli tebasan dilakukan oleh penebas dan pemilik pohon, objek yang dijual adalah buah mangga yang masih di atas pohon, dan yang melakukan pembelian adalah penebas yang sudah berpengalaman.

2. Sejak kapan Bapak/Ibu mulai melakukan jual beli buah mangga dengan sistem tebasan?

Jawaban : Sudah lama sekali

3. Bagaimana cara Bapak/Ibu menentukan harga jual dalam sistem tebasan?

Jawaban : Biasanya penebas yang memberikan harga, terus saya menawar dengan harga yang menurut saya sesuai dengan jumlah buah mangga yang ada di pohon.

4. Apakah Bapak/Ibu merasa sistem ini sudah adil bagi kedua belah pihak?

Jawaban : Ya, adil.

5. Pernahkah terjadi perselisihan atau ketidakpuasan dari pihak pembeli setelah panen?

Jawaban : Tidak pernah

6. Bagaimana Bapak/Ibu menjaga kejujuran dalam menjelaskan kondisi pohon atau buah yang dijual?

Jawaban : Saya tunjukkan pohon buah mangga saya, kemudian saya sampaikan apa adanya kondisi pohon buah mangga saya.

7. Menurut Bapak/Ibu, apakah praktik ini sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti saling ridha, kejujuran, dan tanggung jawab?

Jawaban : Sudah

8. Dimana proses jual beli buah mangga ini biasa dilakukan? Mohon dijelaskan!

Jawaban : Biasanya dirumah . Terus dalam proses ijab dan qabul yang digunakan berupa ucapan dari pemilik pohon (penjual) dan pembeli (penebas) atau bisa dikatakan secara lisan. Biasanya penebas mengatakan “Saya beli buah mangga yang masih ada dipohon tersebut seharga sekian. Saya berikan DP terlebih dahulu sebagai tanda jadi, duah hari lagi saya akan memetik buah mangga tersebut dan akan saya lunasi sisanya” lalu pemilik pohon (penjual) mengatakan “Ya, saya sepakat.

## HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : Minggu, 04 Mei 2025  
Waktu Pelaksanaan : Pukul 10.00 WIB s/d Selesai  
Tempat Pelaksanaan : Rumah Ibu Rokhatun (Dusun Wonogiri RT. 002  
RW. 003  
Desa Wonogiri)  
Narasumber : Ibu Rokhatun (Pemilik Pohon)  
Pewawancara : Latifatus Sa'adah

1. Bisa dijelaskan bagaimana sistem tebasan buah mangga di Desa Wonogiri?

Jawaban : Jual beli dilakukan oleh penebas dan pemilik pohon , yang dijual adalah buah mangga yang di atas pohon.

2. Sejak kapan Bapak/Ibu mulai melakukan jual beli buah mangga dengan sistem tebasan?

Jawaban : Sudah lama sekali mba

3. Bagaimana cara Bapak/Ibu menentukan harga jual dalam sistem tebasan?

Jawaban : Bisanya sih yang menawar terlebih dahulu penebas, terus saya tawar dengan harga yang menurut saya sesuai. Kemudian Uang muka (DP) dibayarkan setengah harga dari jumlah keseluruhan harga, misalnya total keseluruhan harga buah mangga satu pohon satu juta lima ratus ribu rupiah, maka DP yang dibayarkan sebesar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah , dan mangga dipetik nanti 2 atau 3 hari kemudian. Setelah tiba hari mangga akan dipetik barulah pembayaran dilunasi oleh penebas

4. Apakah Bapak/Ibu merasa sistem ini sudah adil bagi kedua belah pihak?

Jawaban : Ya

5. Pernahkah terjadi perselisihan atau ketidakpuasan dari pihak pembeli setelah panen?

Jawaban : Tidak pernah mba

6. Bagaimana Bapak/Ibu menjaga kejujuran dalam menjelaskan kondisi pohon atau buah yang dijual?

Jawaban : Saya tunjukkan pohon buah mangga saya mba dengan apa adanya.

7. Menurut Bapak/Ibu, apakah praktik ini sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti saling ridha, kejujuran, dan tanggung jawab?

Jawaban : Sudah

8. Dimana proses jual beli buah mangga ini biasa dilakukan? Mohon dijelaskan!

Jawaban : Biasanya dikebun, kadang juga tidak sedikit dilakukan di di rumah pemilik pohon. Kemudian penebas mengatakan akan membeli buah mangga saya dengan harag sekian. Kemudian saya menwar, hingga terjadinya kesepakatan antara kami.

## HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : Sabtu, 03 Mei 2025  
Waktu Pelaksanaan : Pukul 15.00 WIB s/d Selesai  
Tempat Pelaksanaan : Rumah Bapak Feri (Dusun Kepuh RT. 005 RW. 005  
Desa Wonogiri)  
Narasumber : Bapak Feri (Penebas)  
Pewawancara : Latifatus Sa'adah

1. Apa alasan Bapak/Ibu lebih memilih sistem tebasan dibanding sistem jual beli per kilogram atau per buah?

Jawaban : Lebih mudah membeli buah mangga sistem tebasan, dan sudah menjadi kebiasaan warga sini kalo menjual buah mangga dengan tebasan.

2. Bagaimana Bapak/Ibu menaksir jumlah dan kualitas buah yang masih di atas pohon?

Jawaban : Saya hanya melihat dari bawah pohon, terus karena sudah biasa membeli buah dengan tebasan saya jadi paham berapa kira-kira banyaknya buah mangga yang ada dipohon.

3. Apakah Bapak/Ibu merasa sistem ini adil untuk pembeli? Pernahkah mengalami kerugian?

Jawaban : Adil mba. Ya pernah mba, namanya juga jual beli kadang rugi kadang untung. Bahwa jual beli buah mangga dengan sistem tebasan ini belum pernah terjadi konflik atau permasalahan seperti keterlambatan pembayaran atau ketidaksesuaian dengan kesepakatan awal. Hanya saja yang ditakutkan oleh pembeli apabila proses pemetikan dilakukan 2 atau 3 hari setelah proses pembayaran dan buah mangga yang masih dipohon dimakan hewan seperti kelelawar atau terserang hama hingga menyebabkan kerugian bagi pembeli, namun walaupun terkadang terjadi hal semacam itu pihak pembeli tidak komplain atau memperlumahkan hal

tersebut kepada pemilik pohon, karena dalam jual beli secara tebasan harus siap menerima resiko seperti itu.

4. Bagaimana cara Bapak/Ibu memastikan tidak ada unsur penipuan dalam transaksi ini?

Jawaban : Saya hanya menaksir kemudian saya membelinya dengan harga yang telah disepakati.

5. Apakah terjadi negosiasi dalam proses akad jual beli, atau hanya mengikuti tawaran dari pemilik pohon?

Jawaban : ya mba, biasanya tawar menawar harag dulu sebelum sepakat saya beli dengan harga sekian.

6. Dalam pandangan Bapak/Ibu, apakah sistem ini sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam Islam?

Jawaban : Ya sudah sesuai

## HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : Minggu, 04 Mei 2025  
Waktu Pelaksanaan : Pukul 08.00 WIB s/d Selesai  
Tempat Pelaksanaan : Rumah Bapak Kasihan Turah (Dusun Jetis RT. 005  
RW. 001 Desa Wonogiri)  
Narasumber : Bapak Kasihan Turah (Penebas)  
Pewawancara : Latifatus Sa'adah

1. Apa alasan Bapak/Ibu lebih memilih sistem tebasan dibanding sistem jual beli per kilogram atau per buah?

Jawaban : Karna jumlah buah yang banyak jadi saya beli dengan tebasan.

2. Bagaimana Bapak/Ibu menaksir jumlah dan kualitas buah yang masih di atas pohon?

Jawaban : Biasanya saya langsung datang kepada pemilik pohon, karena saya sudah biasa membeli buah mangg dengan tebasan , saya hanya menaksir jumlahnya dengan cara melihat buah yang ada di pohon.

3. Apakah Bapak/Ibu merasa sistem ini adil untuk pembeli? Pernahkah mengalami kerugian?

Jawaban : Adil mba. Ya pernah mba

4. Bagaimana cara Bapak/Ibu memastikan tidak ada unsur penipuan dalam transaksi ini?

Jawaban : Saya menaksir jumlahnya terus saya membelinya dengan harga yang telah disepakati.

5. Apakah terjadi negosiasi dalam proses akad jual beli, atau hanya mengikuti tawaran dari pemilik pohon?

Jawaban : ya mba, biasanya tawar menawar harga dengan pemilik pohon

6. Dalam pandangan Bapak/Ibu, apakah sistem ini sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam Islam?

Jawaban : Ya sudah sesuai

## HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : Selasa, 06 Mei 2025  
Waktu Pelaksanaan : Pukul 10.00 WIB s/d Selesai  
Tempat Pelaksanaan : Rumah Bapak Tarmu'i (Dusun Jetis RT. 002  
RW. 001 Desa Wonogiri)  
Narasumber : Bapak Tarmu'i (Tokoh Agama)  
Pewawancara : Latifatus Sa'adah

1. Bagaimana pendapat Bapak mengenai jual beli sistem tebas yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Wonogiri?

Jawaban : Jual beli yang terjadi di Desa Wonogiri ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, karena jual beli disini masih melekat dengan sistem kekeluargaan sehingga menjunjung tinggi nilai kejujuran, selain itu jual beli tebasan ini juga sering dilakukan karena memudahkan para pemilik pohon dalam menjual buah mangga mereka sehingga ada nilai kemaanfaatan didalamnya. Walaupun jual beli seperti ini samar-samar karena hanya diperkirakan saja tapi, intinya niatnya tidak ada unsur penipuan di dalamnya

2. Apakah menurut Bapak jual beli seperti ini dapat dikatakan sah?

Jawaban : Jual beli secara tebasan sah-sah saja, karena pada praktiknya biasanya pemilik pohon dan penebas saling rela sama rela dan tidak dipaksa oleh orang lain, kemudian jual beli tersebut juga memberikan kemanfaatan bagi pemilik pohon dan penebas.

3. Apakah jual beli sistem tebas ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat Desa Wonogiri?

Jawaban : Sudah lama , sudah dari dulu sekali

4. Sudah berapa banyak warga yang melakukan sistem jual beli secara tebasan ini?

Jawaban : Semua warga di sini rata-rata kalo menjual buah mangga dengan tebasan

5. Apakah yang melakukan sistem tebas merupakan masyarakat asli Desa Wonogiri?

Jawaban : Ya, masyarakat Wonogiri asli mba

## HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : Selasa, 06 Mei 2025  
Waktu Pelaksanaan : Pukul 13.00 WIB s/d Selesai  
Tempat Pelaksanaan : Rumah Bapak Kurdi (Dusun Wonogiri RT. 002  
RW. 002 Desa Wonogiri)  
Narasumber : Bapak Kurdi (Tokoh Agama)  
Pewawancara : Latifatus Sa'adah

1. Bagaimana pendapat Bapak mengenai jual beli sistem tebas yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Wonogiri?

Jawaban : Menurut saya, sistem ini sudah berjalan lama dan menjadi kebiasaan masyarakat. Selama tidak ada pihak yang dirugikan dan dilakukan atas dasar suka sama suka, ya saya rasa tidak masalah.

2. Apakah menurut Bapak jual beli seperti ini dapat dikatakan sah?

Jawaban : Dari sudut pandang adat dan kebiasaan masyarakat desa Wonogiri, praktik jual beli tebasan ini dianggap sah karena sudah berlangsung lama dan diterima oleh kedua belah pihak

3. Apakah jual beli sistem tebas ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat Desa Wonogiri?

Jawaban : Ya, sudah lama, sudah dari dulu.

4. Sudah berapa banyak warga yang melakukan sistem jual beli secara tebasan ini?

Jawaban : Hampir sebagian besar warga Desa Wonogiri yang memiliki pohon mangga melakukan jual beli dengan sistem tebasan

5. Apakah yang melakukan sistem tebas merupakan masyarakat asli Desa Wonogiri?

Jawaban : Ya, Warga Wonogiri asli

### Lampiran 3 Dokumentasi

1. Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Pariyah (Pemilik Pohon)



2. Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Darsinah (Pemilik Pohon)



3. Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Rokhatun (Pemilik Pohon)



4. Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Feri (Penebas)



5. Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Kasihan Turah (Penebas)



6. Dokumentasi Wawancara Bapak Tarmu'i (Tokoh Agama)



7. Dokumentasi Wawancara Bapak Kurdi (Tokoh Agama)



8. Dokumentasi di Balai Desa Wonogiri Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang



## Lampiran 4 Riwayat Hidup

### RIWAYAT HIDUP PENULIS

#### A. IDENTITAS

1. Nama : Latifatus Sa'adah
2. Tempat, tanggal Lahir : Pemalang, 10 Juni 2000
3. Alamat Rumah : Dusun Jetis RT. 006 RW. 001, Desa Wonogiri, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang
4. No. HP : 082328575644
5. Email : [latifatussaadah6@gmail.com](mailto:latifatussaadah6@gmail.com)
6. Nama Ayah : Taruno
7. Pekerjaan Ayah : Petani
8. Nama Ibu : Masruroh (Almh)
9. Pekerjaan Ibu : -

#### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : SD Negeri 02 Wonogiri
2. SMP : SMP Negeri 1 Ampelgading
3. SMA/SMK : MA Salafiyah Simbang Kulon Sederajat

#### C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. PAC IPPNU Kecamatan Ampelgading, Sekretaris, 2019 - 2021.
2. PAC IPPNU Kecamatan Ampelgading, Ketua, 2021 – 2023.
3. PC IPPNU Kabupaten Pemalang, Lembaga Pers dan Penerbitan, 2022 – 2024.
4. KPSPAM Tirta Sawunggaling Desa Wonogiri, Sekretaris, 2021 – 2026.

## Lampiran 5 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.febi.uingsudur.ac.id email: febi@uingsudur.ac.id

Nomor : B-837/Un.27/J.IV.1/TL.00/06/2025 02 Juni 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian

Yth. Kepada Bapak/Ibu Pimpinan Balai Desa Wonogiri  
di  
TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Latifatuz Sa'adah  
NIM : 4118154  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul

"Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Tebasan Buah Mangga Tinjauan Terhadap Nilai Keadilan dan Kejujuran (Studi Kasus di Desa Wonogiri Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang)"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n.Dekan

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh;



Muhammad Aris Safi'i, M.E.I  
NIP. 198510122015031004

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan  
Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi  
Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)  
sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

JAS-NINZ



## Lampiran 6 Surat Keterangan Selesai penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN AMPELGADING  
DESA WONOGIRI**

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor : 320 / V / 2025**

Berdasarkan surat izin penelitian dari Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan Nomor : B-837/Un.27/J.IV.1/T.00/06/2025. Dengan ini saya Kepala Desa Wonogiri menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Latifatus Sa'adah  
NIM : 4118154  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Memang benar telah melaksanakan penelitian di Desa Wonogiri Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, untuk penyusunan Tugas Akhir dengan Judul **“Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Tebasan Buah Mangga Tinjauan Terhadap Nilai Keadilan dan Kejujuran (Studi Kasus Di Desa Wonogiri Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang).”** Dari tanggal 01 Mei 2025 sampai 15 Mei 2025.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wonogiri, 02 Juni 2025

Kepala Desa Wonogiri



Alamat : Jl. Raya Sawunggaling 1 Desa Wonogiri  
Email : [pemdeswonogiri6@gmail.com](mailto:pemdeswonogiri6@gmail.com)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Latifatus Sa'adah  
NIM : 4118154  
Jurusan/Prodi : EKONOMI SYARIAH  
E-mail address : [latifatussaadah6@gmail.com](mailto:latifatussaadah6@gmail.com)  
No. Hp : 082328575644

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI TEBASAN BUAH MANGGA TINJAUAN  
TERHADAP NILAI KEADILAN DAN KEJUJURAN (STUDI KASUS DI DESA WONOGIRI  
KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG)**

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 24 Juni 2025



Latifatus Sa'adah  
NIM. 4118154

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD